



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN DATA SEKTORAL



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK

Nomor Standar Operasional Prosedur	:	500.14/11/410.111/2025
Tanggal Pembuatan	:	17/02/2025
Tanggal Revisi	:	30 Juni 2025
Tanggal Pengesahan	:	30 Juni 2025
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
Nama Standar Operasional Prosedur	:	Perencanaan Data Sektor

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar; 9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kota Blitar; 10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.	1. Memiliki pengetahuan tentang Statistik; 2. Memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi; 3. Memiliki pengetahuan tentang Pengolahan Data; 4. Memiliki pengetahuan tentang Analisa Data; 5. Memiliki kemampuan manajerial teknis dan manajerial dalam pengolahan data.
Keterkaitan	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral; 2. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik oleh BPS.	1. Komputer Lengkap / Laptop; 2. Alat Tulis Kantor; 3. <i>Draft</i> Daftar Data Prioritas
Peringatan	Pencataan Dan Pendataan
Hambatan dapat saja terjadi: 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas 2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi yang tersedia sehingga siap untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terkait.

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			
		Produsen Data	Wali Data	Pembina Data	Sekretariat SDI	Kepala Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Mulai					
1.	Sekretariat SDI mengkoordinir penyelenggaraan Forum SDI						Draft undangan	120 menit	Undangan Rapat Forum SDI	
2.	Melaksanakan Forum SDI untuk Perencanaan Data dan Penyusunan Daftar Data Statistik Sektoral Daerah						1. SK Forum SDI 2. SK Walidata dan Produsen Data	240 menit	Koordinasi Forum SDI	
3.	Sekretariat SDI memberikan Daftar Data Statistik Provinsi dan Daftar Data Statistik Nasional sebagai acuan						1. Daftar Data Statistik Sektoral Provinsi 2. Daftar Data Statistik Sektoral Nasional	240 menit	Draft Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	
4.	Forum SDI membahas untuk menyepakati konsep/draft Daftar Data Statistik Daerah, jika tidak tercapai kesepakatan maka meminta arahan Kepala Daerah						Draft Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	1 hari	Draft Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dibahas	
5.	Kepala Daerah memberikan arahan terkait Data Statistik Sektoral Daerah						Draft Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dibahas	3 hari	Draft Daftar Data Statistik Sektoral Daerah arahan Kepala Daerah	
6.	Forum SDI menyepakati draft Daftar Data Statistik Sektoral Daerah						Draft Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dibahas/sesuai arahan	240 menit	Draft Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah disepakati	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			
		Produsen Data	Wali Data	Pembina Data	Sekretariat SDI	Kepala Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Sekretariat SDI membuat dan menyampaikan <i>draft</i> Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah disepakati untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah		1				<i>Draft</i> Daftar Data Statistik Sektoral Daerah yang telah disepakati	2 hari	<i>Draft</i> SK Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	
8	Kepala Daerah menetapkan Daftar Data Statistik Sektoral Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah						<i>Draft</i> SK Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	5 hari	SK Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	
9	Sekretariat SDI menyampaikan Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Data Statistik Sektoral Daerah						SK Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	30 menit	SK Daftar Data Statistik Sektoral Daerah	
10	Produsen Data menerima Keputusan Kepala Daerah tentang Daftar Data Statistik Sektoral Daerah									
		Selesai								

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota
Blitar,



Mujianto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197202141992011003